



P E N E T A P A N

Nomor: 607/Pdt.P/2023/PN Bks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

Nama : Melani Hardjosudiro
NIK : 3275025302580010
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 13 Februari 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bintara Jaya 8/1, RT 008/RW 009, Kel. Bintara Jaya,
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov.Jawa Barat
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Swasta
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah meneliti surat-surat bukti ;
Telah mendengar saksi-saksi dipersidangan ;

TETANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Nopember 2023 dibawah Nomor : 607/Pdt.P/2023/PN Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung kedua dari Hamdali Hardjosudiro, yang lahir dari orangtua yang sama, yakni Almarhum Indra Hardjosudiro alias Lie Djing Hien dan Almarhumah Puspa Ningrum alias Oey Hiang Nio, yang dibuktikan dari Akte Kelahiran dan Surat Pernyataan Ganti Nama Melani Hardjosudiro alias Lie Mei Lan, Akte Kelahiran dan Surat Pernyataan Ganti Nama Hamdali Hardjosudiro alias Lie Tjing Ham, Akta Perkawinan Indra Hardjosudiro alias Lie Djing Hien dengan Puspa Ningrum alias Oey Hiang Nio.

Halaman 1 dari 11 Piutusan Penetapan Nomor : 607/Pdt.P/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Hamdali Hardjosudiro mengalami gangguan kognitif yang tidak dapat dipulihkan, kondisi yang tidak memungkinkan beraktivitas dan berkomunikasi untuk dirinya sendiri, dengan kata lain tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang dibuktikan dari Visum Et Repertum Psikiatricum /Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan No. UM.01.05/0.XXXVIII/1.14/2834/2023 tanggal 3 Juli 2023.
3. Bahwa, orangtua Pemohon yang bernama Almarhum Indra Hardjosudiro alias Lie Djing Hien dan Almarhumah Puspa Ningrum alias Oey Hiang Nio, memiliki 7 (tujuh) orang anak, yang saat ini merupakan Ahli Waris-nya yaitu:
 - 3.1. Julianti Hardjosudiro alias Lie Sioe Lan, NIK 3174056511560003
 - 3.2. Melani Hardjosudiro alias Lie Mei Lan, NIK 3275025302580010
 - 3.3. Aylani Hardjosudiro alias Lie Ay Lan, NIK 3173054905590002
 - 3.4. Dewijanti Hardjosudiro alias Lie Sian Lan, NIK 3171015010600003
 - 3.5. Hamdali Hardjosudiro alias Lie Tjing Ham, NIK 3171010210610002
 - 3.6. Trisnawati Hardjosudiro alias Lie Hong Lan, NIK 3171015010630006
 - 3.7. Budi Sujanto Hardjosudiro, NIK 3172060201710005
4. Yang bisa dibuktikan dari Akta Kematian Indra Hardjosudiro dan Puspa Ningrum serta KTP, Akte Kelahiran dan Surat Pernyataan Ganti Nama masing-masing anak, kecuali anak nomor 7 yang tidak ganti nama.
5. Bahwa, Pemohon oleh para Ahli Waris dari Almarhum Indra Hardjosudiro dan Puspa Ningrum, yang merupakan orangtua Pemohon, ditunjuk menjadi Wali Pengampu dari Hamdali Hardjosudiro, yang dibuktikan dengan Surat Penunjukan, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2023.
6. Bahwa, Pemohon bersedia dan sanggup menjadi Wali Pengampu dari Hamdali Hardjosudiro, serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan Hamdali Hardjosudiro untuk keperluannya selama hidupnya, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan yang dikeluarkan di Bekasi pada tanggal 15 Juli 2023.
7. Bahwa, semasa hidupnya orangtua Pemohon, Almarhumah Puspa Ningrum, memiliki sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Cilamaya No. 40 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 855 atas nama Puspaningrum, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat.
8. Bahwa, di kemudian hari apabila terjadi penjualan tanah dan bangunan milik Almarhumah Puspa Ningrum atau tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan Almarhumah Puspa Ningrum, dibutuhkan

Halaman 2 dari 11 Piutusan Penetapan Nomor : 607/Pdt.P/2023/PN Bks.



perwalian untuk adik kandung Pemohon, yakni Hamdali Hardjosudiro, yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

9. Bahwa, agar dapat melakukan tindakan-tindakan hukum tersebut di atas, perlu dilakukan permohonan pengampunan ini terlebih dahulu agar Pemohon dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama Hamdali Hardjosudiro dalam melaksanakan penjualan atau tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan Almarhumah Puspa Ningrum, dengan menandatangani semua dokumen hukum yang diperlukan sehubungan dengan kepemilikan Almarhumah Puspa Ningrum tersebut.
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika Pemohon mengajukan pengampunan untuk dan atas nama Hamdali Hardjosudiro karena keadaannya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan di bawah Pengampunan sesuai dengan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: Pasal 433: "Setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan." Pasal 434: "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat dimintakan oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri dengan baik, dapat meminta pengampunan bagi dirinya sendiri."
11. Bahwa, Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengampunan atas nama Hamdali Hardjosudiro, selaku adik Pemohon, kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang berada di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hamdali Hardjosudiro sebagai adik Pemohon, mengalami gangguan kognitif yang tidak dapat dipulihkan sehingga berkosekuensi tidak

Halaman 3 dari 11 Piutusan Penetapan Nomor : 607/Pdt.P/2023/PN Bks.



cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataannya oleh seorang Pengampu.

3. Menyatakan sah secara hukum (verklaart van het rechts) Hamdali Hardjosudiro berada di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) Pemohon Melani Hardjosudiro, yang sebagai Pengampu wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Hamdali Hardjosudiro sebagai yang diampu, termasuk kepentingan keperdataannya.
4. Menyatakan sah secara hukum Pemohon bertindak mewakili Hamdali Hardjosudiro untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cilamaya No. 40 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 855 atas nama Puspaningrum, dan untuk tindakan-tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan Almarhumah Puspa Ningrum.
5. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan bernama Melani Hardjosudiro berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil tertanggal 11 Desember 2023;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya telah dibacakan surat permohonannya, tertanggal 20 Nopember 2023 dimana pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3275021309070119 atas nama Kepala Keluarga Amzir Ramali Bandaro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 31 Mei 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 491/75/VII/1978 antara Amzir Ramali Bandaro dengan Melani Hardjosudiro, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1978, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Ahli Waris antara lain atas nama : Ny Puspa Ningrum, Julianti Hardjosudiro, Melani Hardjosudiro, Aylan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjosudiro, Dewi Janti Hardjosudiro, Hamdali Hardjosudiro, Trisnawati Hardjosudiro dan Budi Sujanto, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi surat pernyataan kesanggupan atas nama Melani Hardjosudiro anak kandung dari Hamdali Hardjosudiro, yang dibuat di Bekasi pada tanggal 15 Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat penunjukan dan kuasa yang dibuat di Jakarta pada tanggal 27 April 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat hasil Visum Et Repertum Psikiatricum /Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan No. UM.01.05/0.XXXVIII/1.14/2834/2023 tanggal 3 Juli 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep.12/1966 tertanggal 4 November 1967, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 721/JP/1972 atas nama Indra Hardjosudiro, yang meninggal di Jakarta pada tanggal 21 September 1972, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 1972, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-19072022-0027 atas nama Puspa Ningrum, yang meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 19 Juli 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 855 dengan Gambar Situasi Nomor 1825/1994 seluas 247m2 yang terletak di Jl. Cilamaya No. 40 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak adalah Puspaningrum, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta No. 2/1956 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 1956, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8568/1963 atas nama Hong Lan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1963, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1963, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16/DP/1971 atas nama Budi Swanto, yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1971, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 9 Januari 1971, diberi tanda P-13;

Halaman 5 dari 11 Piutusan Penetapan Nomor : 607/Pdt.P/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3171011907220008 atas nama Kepala Keluarga Hamdali Hardjosudiro, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1154/1958 atas nama Mei Lan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1958, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1978, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3377/1959 atas nama Ay Lan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1959, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1959, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8366/1960 atas nama Sian Lan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1960, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1960, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3394/1961 atas nama Tejing Ham, yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1961, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1961, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/1924 atas nama Lie Djing Hien, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 1924, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 1960, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/1933 atas nama Oeij Hiang Nio, yang lahir di Purwokerto pada tanggal 11 Oktober 1933, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Purwokerto pada tanggal 30 September 1960, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8916/1956 atas nama Sioe Lan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 November 1956, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jakarta pada tanggal 8 November 1956, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3174052807170017 atas nama Kepala Keluarga Julianti Hardjosudiro, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pinang, Kecamatan Kemayoran Lama Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli 2017, diberi tanda P-22;

Halaman 6 dari 11 Piutusan Penetapan Nomor : 607/Pdt.P/2023/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3674031407100077 atas nama Kepala Keluarga Ir. Aloysius Charles, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 8 Desember 2016, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3171010803097033 atas nama Kepala Keluarga Silvester Saru Padeng, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3172061001094877 atas nama Kepala Keluarga Budi Sujanto Hardjosudiro, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda P-25;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi, Silvester Saru Padeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Bapak Pemohon bernama Puspaningrum ;
 - Bahwa adapun anak-anak dari bapak Puspaningrum ada 7 (tujuh) orang anak-anak dari bapak Puspaningrum yaitu :
 1. Julianti Hardjosudiro;
 2. Melani Hardjosudiro;
 3. Aylani Hardjosudiro;
 4. Dewijanti Hardjosudiro;
 5. Hamdali Hardjosudiro;
 6. Trisnawati Hardjosudiro; dan
 7. Budi Sujanto Hardjosudiro;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Bintara Jaya 8/1, RT 008/RW 009, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena mertua saksi sudah meninggal sebelum saksi menikah dengan anaknya;

Halaman 7 dari 11 Piutusan Penetapan Nomor : 607/Pdt.P/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu mertua sudah meninggal juga pada tanggal 22 Juli 2022 karena sudah tua;
 - Bahwa saksi tahu sdr. Hamdani sekarang ada di rumah Handalo Haji Sumilan;
 - Bahwa Hamdani sudah berusia 61 tahun;
 - Bahwa Hamdani mengalami gangguan kognitif;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Wali Pengampu dari Hamdali Hardjosudiro;
 - Bahwa Pemohon bertindak mewakili Hamdali Hardjosudiro untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cilamaya No. 40 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 855 atas nama Puspaningrum, dan untuk tindakan-tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan Almarhumah Puspa Ningrum;
2. Saksi Supinah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya pernah tinggal bersama dengan orangtua Pemohon;
 - Bahwa Bapak Pemohon bernama Puspaningrum mempunyai 7 orang anak yaitu ;
 1. Julianti Hardjosudiro;
 2. Melani Hardjosudiro;
 3. Aylani Hardjosudiro;
 4. Dewijanti Hardjosudiro;
 5. Hamdali Hardjosudiro;
 6. Trisnawati Hardjosudiro; dan
 7. Budi Sujanto Hardjosudiro;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Bintara Jaya 8/1, RT 008/RW 009, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi dan Hamdani ada di rumah Handalo Haji Sumilan yang usianya sudah 61 tahun;
 - Bahwa Hamdani mengalami gangguan kognitif;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Wali Pengampu dari Hamdali Hardjosudiro;
 - Bahwa Pemohon bertindak mewakili Hamdali Hardjosudiro untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cilamaya No. 40 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 855 atas nama Puspaningrum, dan untuk tindakan-tindakan

Halaman 8 dari 11 Piutusan Penetapan Nomor : 607/Pdt.P/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan Almarhumah Puspa Ningrum;

Menimbang bahwa selanjutnya berlangsung hal-hal ikhwal seperti yang tercantum dalam berita acara persidangan dan pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bekasi, mengesahkan secara hukum (verklaart van het rechts) Hamdali Hardjosudiro berada di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) Pemohon Melani Hardjosudiro, yang sebagai Pengampu wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Hamdali Hardjosudiro sebagai yang diampu, termasuk kepentingan keperdataannya dan Pemohon bertindak mewakili Hamdali Hardjosudiro untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cilamaya No. 40 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 855 atas nama Puspaningrum, dan untuk tindakan-tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan Almarhumah Puspa Ningrum.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansi dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 tentang Fotokopi surat pernyataan kesanggupan atas nama Melani Hardjosudiro anak kandung dari Hamdali Hardjosudiro, yang dibuat di Bekasi pada tanggal 15 Juli 2023, bukti ini membuktikan bahwa PEMOHON bernama Melani Hardjosudiro adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Puspa Ningrum alias Oei Hiang Nio sesuai dengan Akta Kematian yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Nomor 3171-KM-19072022-0027 tanggal 19 Juli 2022 telah meninggal, atas persetujuan para ahli waris lainnya dari almarhum Puspa Ningrum alias Oei Hiang Nio pada tanggal 27 April 2023 menunjuk PEMOHON untuk menjadi Pengampu dari adik kandung Pemohon bernama Hamdali Hardjosudiro lahir Jakarta 02 Oktober 1961

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P- 6 tentang Fotokopi surat hasil Visum Et Repertum Psikiatricum /Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan No. UM.01.05/0.XXXVIII/1.14/2834/2023 tanggal 3 Juli 2023, bukti ini membuktikan Hamdali Hardjosudiro telah dilakukan pemeriksaan psikologi dan observasi

Halaman 9 dari 11 Piutusan Penetapan Nomor : 607/Pdt.P/2023/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikiatri dari tanggal dua puluh dua Mei tahun dua ribu dua puluh tiga dan Delapan Juni dua ribu dua puluh tiga dengan hasil Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, pada saat ini ditemukan adanya gangguan kognitif pada terperiksa. Kondisi ini kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu pada saat ini terperiksa membutuhkan pendampingan orang lain dalam suatu pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Silvester dan Supinah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun anak-anak dari bapak Puspaningrum ada 7 (tujuh) orang anak-anak dari bapak Puspaningrum yaitu :
 1. Julianti Hardjosudiro;
 2. Melani Hardjosudiro;
 3. Aylani Hardjosudiro;
 4. Dewijanti Hardjosudiro;
 5. Hamdali Hardjosudiro;
 6. Trisnawati Hardjosudiro; dan
 7. Budi Sujanto Hardjosudiro;
- Bahwa saksi tahu sdr. Hamdani sekarang ada di rumah Handalo Haji Sumilan karena Hamdani mengalami gangguan kognitif;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Wali Pengampu dari Hamdali Hardjosudiro;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu Pengadilan cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa oeh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan hal ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hamdali Hardjosudiro sebagai adik Pemohon, mengalami gangguan kognitif yang tidak dapat dipulihkan sehingga berkosekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataannya oleh seorang Pengampu.

Halaman 10 dari 11 Piutusan Penetapan Nomor : 607/Pdt.P/2023/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah secara hukum (verklaart van het rechts) Hamdali Hardjosudiro berada di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) Pemohon Melani Hardjosudiro, sebagai Pengampu wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Hamdali Hardjosudiro sebagai yang diampu, termasuk kepentingan keperdataannya.
- Menyatakan sah secara hukum Pemohon bertindak mewakili Hamdali Hardjosudiro untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cilamaya No. 40 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 855 atas nama Puspaningrum, dan untuk tindakan-tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan Almarhumah Puspa Ningrum.
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di palu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami I Ketut Pancaria, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi penetapan mana diucapkan oleh hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

t t d.

t t d.

Jasimin, S.H., MH.

I Ketut Pancaria, SH.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;